



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LAPAS KELAS III ALAHANPANJANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU  
DAN  
CV JASA INDAH MANDIRI  
TENTANG**



**PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN DI BIDANG PELATIHAN DAN KETERAMPILAN PADA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ALAHANPANJANG**

**NOMOR : W3.PAS.33.PK.01-06-03-176/2021**

Pada hari ini Senin, tanggal 19 bulan April tahun 2021 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahanpanjang yang bertanda tangan dibawah ini.

1. **DARWAN, S.H, M.H,** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahanpanjang beralamat Jl. Gaja Mada No 28, Alahanpanjang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahanpanjang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **IRNI OKTAVIA, S.Sn.M.Sn,** selaku Pimpinan Perusahaan beralamat di Jalan Radio 3 Nomor 2 Kecamatan Tampan Kelurahan Delima Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk atas pelaksanaan pelatihan kemandirian selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan/institusi/mitra yang bergerak dalam bidang Pelatihan dan Keterampilan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Pelaturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Pelaturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Hasil Kegiatan

9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana;
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;
12. Rekomendasi izin operasional pelaksanaan pembuatan hasil karya

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Pelatihan dan Keterampilan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahanpanjang, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan pekerjaan pada Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Pelatihan dan Keterampilan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahanpanjang
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis para petugas kegiatan kerja sehingga menjadi instruktur yang profesional dan kompeten;
  - b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerjanarapidana;
  - c. Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil, bersertifikat dan mandiri;
  - d. Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnya;
  - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja narapidana;
  - f. Menghasilkan pemasukan bagi negara berupa PNBPNP.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

- a. Memberikan pelatihan dan keterampilan dan memberikan bimbingan dan arahan dalam memproduksi hasil karya.
- b. Menyiapkan Instruktur yang berpengalaman untuk memberi pelatihan kemandirian kepada warga binaan dilingkungan Lapas Kelas III Alahanpanjang
- c. Memasarkan dan mengembangkan hasil produksi atau hasil karya warga binaan sebagai output dari pelatihan keterampilan
- d. Sebagai wahana bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam melaksanakan asimilasi

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :**

**a. Hak PIHAK PERTAMA**

1. Mendapatkan petunjuk, arahan dan bimbingan dari **PIHAK KEDUA** sebagai pelaku usaha
2. Mendapatkan instruktur yang akan mengajarkan keterampilan kemandirian bagi WBP
3. Mendapatkan jaminan konsistensi terhadap pelaksanaan perjanjian ini

**b. Kewajiban PIHAK PERTAMA**

1. Menyediakan tempat kegiatan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahanpanjang
2. Melakukan asesmen/seleksi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan mengikuti pelatihan dan keterampilan
3. Menyiapkan peserta kegiatan sesuai dengan yang disepakati
4. Mendorong para pekerja (WBP) dalam mencapai hasil karya dengan baik selesai pelatihan dan mampu memproduksi.

**(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :**

**a. Hak PIHAK KEDUA**

1. Mendapatkan akses keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahanpanjang sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahanpanjang
2. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan pelatihan dan keterampilan

**b. Kewajiban PIHAK KEDUA**

1. Memakai ID Card Perusahaan
2. Menyediakan instruktur yang sesuai dengan bidang keahlian kegiatan Pelatihan
3. Menyediakan instruktur pelatihan atau pembimbing sebelum pekerja (WBP) melaksanakan kegiatan produksi
4. Membantu menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban pada kegiatan tersebut agar selalu berjalan dengan baik
5. Menjaga citra dan performance yang baik tentang kegiatan program kerja sama ini
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**, yang akan diteruskan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan c.q Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi.

**Pasal 4  
PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term of Reference (TOR)* sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- (2) Sebelum pekerjaan dimulai, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan rencana kerja kepada **PIHAK PERTAMA** dan memberikan pelatihan kepada pekerja;
- (3) Pelaksanaan pelatihan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term of Reference (TOR)* yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan dan petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 5  
MODAL USAHA KERJASAMA**

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini disesuaikan dengan anggaran DIPA 2021 dan menyesuaikan dengan RKKL

**Pasal 6  
PENGAWASAN**

1. Seluruh pegawai dibawah seksi kegiatan kerja
2. Seluruh staff pengamanan dibawah Kepala Sub Seksi (Kasubsi)
3. Pengawas dari perusahaan

**Pasal 7  
MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

**Pasal 9**  
**KERJASAMA KONTRAK**

Kontrak antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pelatihan Kemandirian dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 19 (sembilan belas) orang warga binaan. Pelatihan Kemandirian akan dilaksanakan sebanyak 5 (Lima) paket kegiatan di bidang pelatihan kemandirian.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11**  
**WAKTU**

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) Tahun. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pelatihan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Selama jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memasarkan hasil produk warga binaan yang telah melakukan pelatihan, baik dipasar lokal, nasional, maupun internasional melalui penjualan langsung ataupun tidak langsung (*e-market*).

**Pasal 12**  
**ADDENDUM**


- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**
- (3) Dengan ditandatangani MOU oleh **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** harus konsisten dengan butir-butir yang terkandung didalam MOU. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, maka akan mengacu kepada butir pasal 10 (sepuluh), namun setelah dilakukan musyawarah dan mufakat, tetapi masih belum menemukan titik penyelesaian, maka pihak yang melanggar dianggap wanprestasi, mengacu kepada hukum yang berlaku di Indonesia.


**Pasal 13  
PEMBIAYAAN**

Pembinaan kemandirian warga binaan pada pelaksanaannya akan di tanggulangi oleh **PIHAK KEDUA**. Setelah kegiatan selesai maka **PIHAK KEDUA** akan mengajukan permintaan pembayaran kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** mengacu dengan biaya yang digunakan anggaran DIPA menyesuaikan dengan Besar Anggaran yang diperuntukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Demikian perjanjian kerja sama ini disepakati dan ditanda tangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebih nya untuk **PIHAK PERTAMA**.

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA LAPAS  
KELAS III ALAHANPANJANG**

  
**DARWAN, S.H, M.H**  
**NIP :196505161986031001**



**PIHAK KEDUA  
CV JASA INDAH MANDIRI  
DIREKTUR**

  
  
**IRNI OKTAVIA, S.Sn.M.Sn**